

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN ATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN INDONESIA
NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS
DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN
SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS DI
POLRESTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**HERU KRISTANTO
NPM : 091010024**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2016**

ABSTRAK

Pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berkewenangan dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga izin tersebut tidak menghambat aktifitas jalan raya sebagai sarana lalu lintas yang dipergunakan oleh masyarakat, setiap masyarakat yang melaksanakan suatu kegiatan dengan memanfaatkan jalan raya sebagai prasarana kegiatan tersebut perlu mengajukan permohonan izin penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012.

Masalah pokok adalah pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode *observational research* dengan cara *survey*, penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini *deskriptif*, dalam penelitian ini ditetapkan yang menjadi populasi dan sampel sebanyak 12 orang yang terdiri dari masyarakat yang telah memperoleh izin penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi sebanyak 10 orang, masyarakat yang tidak memperoleh izin dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi sebanyak 2 orang dan pihak kepolisian Polresta Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian maka pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa setiap kegiatan masyarakat yang mempergunakan fasilitas jalan raya untuk kegiatan pribadi harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian sebagai pejabat yang berwenang, dalam pelaksanaan pemberian izin tersebut maka terlebih dahulu masyarakat harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepolisian dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dan selanjutnya pihak kepolisian akan memberikan pertimbangan apakah izin tersebut akan diterbitkan atau ditolak setelah memperhatikan kondisi jalan raya yang akan dipergunakan tersebut. Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi dapat diterapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tersebut, dimana sanksi administrasi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yaitu sanksi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap pelanggaran ringan seperti melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengajukan permohonan izin dan sanksi berupa pembongkaran atribut kegiatan terhadap pelanggaran penggunaan izin.

ABSTRACT

The issuance of a permit to use public roads for personal interests by the competent authority, in this case the Indonesian National Police, has certain considerations so that the permit does not impede road activities as a means of traffic that is used by the public, every community carrying out an activity utilizing the highway As the infrastructure for these activities, it is necessary to apply for a permit to use the highway for personal interests in accordance with the Regulation of the Chief of the Indonesian Police No. 10 of 2012.

The main problem is the implementation of the granting of permits for community activities in the use of road functions other than traffic activities in terms of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 10 of 2012 in Pekanbaru City and application of administrative sanctions for violations of road use other than for traffic activities by the Pekanbaru Police.

This study used an observational research method by means of a survey, the writer went directly to the field to obtain data using data collection tools in the form of interviews and questionnaires. The nature of this research is descriptive, in this research it is determined that the population and sample are 12 people consisting of 10 people who have obtained a permit to use the highway for personal gain, 2 people who do not obtain a permit to use the highway for personal gain. 1 person and the police of Pekanbaru City Police as the population and the sample in this study.

Based on the results of the research, the implementation of the granting of permits for community activities in the use of road functions other than traffic activities is reviewed from the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 10/2012 in Pekanbaru City, it can be seen that every community activity that uses road facilities for private activities must obtain permission from the police as the authorized official, in implementing the permit, the community must first submit a written application to the police by completing the requirements. as stipulated and then the police will give consideration to whether the permit will be issued or rejected after observing the condition of the road to be used. The public who violates the use of the highway for personal gain can apply administrative sanctions for violations of road use other than for traffic activities, where administrative sanctions are given in accordance with the level of the violation committed, namely sanctions in the form of verbal and written warnings against minor violations such as carry out these activities without submitting a permit application and sanctions in the form of dismantling the attributes of the activity for violating the use of permits.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :” ***Pelaksanaan Pemberian Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru*** “, dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi atau pengalihan fungsi jalan raya sering terjadi dimasyarakat karena kebutuhan masyarakat untuk lokasi kegiatan yang luas sangat terbatas sehingga tidak jarang masyarakat mempergunakan badan jalan untuk kegiatan pribadinya seperti pendirian tenda pesta dan penggunaan badan jalan untuk parkir kegiatan yang dilaksanakannya, pengalihan fungsi jalan tersebut memerlukan suatu proses perizinan yang diajukan penyelenggaraan kegiatan kepada Kepolisian sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya , SE.MA., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Arifin Bur, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penetapan judul skripsi ini;
4. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

7. Bapak dan Ibu karyawan/ti Fakultas Hukum Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak-Bapak selaku responden penulis yang telah memberikan data dalam penelitian ini;
9. Ayah dan Ibunda penulis yang telah memberikan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berdasarkan atas kemampuan penulis dalam memahami hukum kepegawaian Indonesia, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa kesengajaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan di kemudian harinya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga kita mendapatkan hidayah-Nya.

Pekanbaru, 23 Juli 2016

HERU KRISTANTO

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iii
Tanda Persetujuan Skripsi	v
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing I	vi
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing II	vii
Surat Keputusan Penunjukan Penguji	viii
Berita Acara Ujian Meja Hijau / Skripsi	ix
Abstrak	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Indonesia	25
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Jalan	31
C. Tinjauan Umum Hukum Perizinan Di Indonesia	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Dalam Penggunaan Fungsi Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Di Kota Pekanbaru	43
B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Oleh Polresta Pekanbaru	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN	79
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi jaringan jalan dan pengoperasian lalu lintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang tidak sedikit dan berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan, fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang dimanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dikesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.¹

Keadaan ini tentu saja tidak bisa didiamkan begitu saja mengingat jalan merupakan salah satu sarana masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, berbagai peraturan dan perundang-undangan telah banyak dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalu lintas, salah satu bentuk penyimpangan penggunaan jalan adalah penutupan ruas-ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta yang menggunakan ruas

¹ Edi Suroso, *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2008, hlm 3

jalan sebagai tempat parkir, pendirian tenda-tenda dan lain sebagainya. Penggunaan ruas jalan untuk kegiatan pesta memerlukan izin dari pihak yang berwenang sehingga penggunaan ruas jalan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kekacauan lalu lintas yang berimbas kepada kemacetan.²

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian maupun secara seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan yaitu untuk lalulintas.³

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya⁴.

Izin penggunaan jalan umum akan diberikan oleh pihak yang berwenang dan jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif, izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi akan diberikan oleh Polri jika adanya pihak yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

² *Ibid.*, hlm 4

³ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 1 angka 9

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012, Pasal 16 ayat 2

1. Kapolda dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas untuk kegiatan menggunakan jalan nasional dan provinsi;
2. Kapolres/Kapolresta untuk kegiatan menggunakan jalan kabupaten/kota;
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.⁵

Adapun tujuan dari penerbitan peraturan tersebut adalah untuk pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengaturan lalulintas khususnya dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas, pada prinsipnya pengaturan tentang penggunaan jalan untuk kegiatan diluar fungsi utama jalan umum adalah untuk memberikan legalitas/ pengaturan lalulintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalulintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada pihak Kepolisian setempat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Permohonan izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta diajukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
2. Waktu penyelenggaraan kegiatan ;
3. Jenis kegiatan;
4. Perkiraan jumlah undangan ;

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012, Pasal 17 ayat 2

5. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan;
6. Surat rekomendasi dari kepala desa / lurah.⁶

Kepolisian dalam menerima permohonan izin yang diajukan masyarakat terkait dengan penggunaan ruas jalan umum untuk kegiatan pribadinya harus mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut dengan menerbitkan surat pemberian izin ataupun surat penolakan izin, dalam hal permohonan izin dikabulkan maka pihak Kepolisian wajib untuk memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Izin merupakan perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, izin dapat diartikan sebagai :

1. Izin adalah perkenan atau pernyataan mengabulkan ;
2. Mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang;
3. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.⁷

Izin menurut Prof. Bagirmanan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sedangkan izin khusus yaitu

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012, Pasal 17 ayat 3

⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 30

persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang seperti dispensi, linsesi dan konsesi.⁸

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, pada umumnya dalam pasal undang-undang yang bersangkutan dinyatakan dalam kata “ dilarang tanpa izin “ yang selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin dari larangan tersebut, serta disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Perizinan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun sebagai ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan termasuk disiplin ilmu hukum administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah adalah sebagai pembina dan pengendalian dari masyarakat, yang salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat

⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 12.

dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan dalam praktek pemerintahan, adapun tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Izin dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Berbentuk tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
2. Berbentuk lisan yaitu izin yang disampaikan secara langsung kepada pejabat yang berwenang, bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang.⁹

Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dapat terpelihara apabila masyarakat sebagai pengguna jalan dapat mentaati peraturan maupun norma-norma hukum yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui untuk beraktifitas ditutup karena ada kegiatan pesta atau keagamaan, yang mau tidak mau membuat pengguna jalan harus memutar kendaraannya dan mencari jalan lain. Kejadian penutupan jalan yang sering ditemui pada jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi yang ditutup

⁹ *Ibid.*, hlm 15

sebagian untuk resepsi perkawinan, acara kematian atau acara keagamaan sering menimbulkan kekesalan masyarakat dan ditambah lagi apabila penutupan jalan tersebut tidak disertai dengan adanya pemberitahuan yang dapat berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.

Untuk daerah perkotaan penutupan jalan untuk acara tertentu sangat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan lainnya yang juga dapat menimbulkan kemacetan yang panjang, penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi izin yang diberikan tidak berarti bahwa pelaksana kegiatan tidak mematuhi tata etika dan keselamatan di jalan raya. Syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian izin tersebut adalah adanya jalan alternatif yang dipergunakan masyarakat sehingga aktifitas masyarakat tidak menjadi terganggu.¹⁰

Penutupan ruas jalan untuk kegiatan pribadi seperti penyelenggaraan pesta pernah terjadi pada ruas jalan Kuini Pekanbaru yang pada saat itu dialih fungsikan sebagai jalan alternatif karena adanya pembangunan *flayover*, sehingga izin yang diajukan penyelenggara kegiatan tidak dapat diberikan oleh pihak Kepolisian dengan pertimbangan bahwa jalan yang digunakan merupakan jalan alternatif dan tidak tersedianya jalan alternatif lainnya untuk mengalihkan kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari pembangunan *flayover*.¹¹ Pihak penyelenggara tetap menggunakan fasilitas jalan dalam kegiatannya sehingga menimbulkan kemacetan dari berbagai

¹⁰ Edi Suroso, *Op.,Cit.*, hlm 21

¹¹ Berdasarkan hasil Prasurve pada tanggal 27 September 2015

arah menuju jalan Nangka. Kemacetan yang ditimbulkan mengakibatkan pihak Kepolisian mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran atribut pesta yang mengganggu kelancaran lalu lintas setelah adanya peringatan secara lisan kepada pihak penyelenggara, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui peranan Kepolisian terhadap penerbitan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru.

Penutupan ruas jalan raya untuk kepentingan umum yang tidak sesuai dengan fungsi utama jalan sering digunakan masyarakat untuk kepentingan pesta, kegiatan olah raga dan kegiatan lainnya yang berdampak pada pengalih fungsi jalan tersebut, penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta perkawinan pada umumnya banyak dilakukan masyarakat baik yang mendapatkan izin dari kepolisian maupun yang tidak memperoleh izin dari pihak kepolisian, pada tahun 2014 berdasarkan data Polresta Pekanbaru ada sebanyak 20 pihak yang mengajukan permohonan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dan hanya 14 pihak yang memperoleh izin sedangkan 6 pihak lainnya tidak memperoleh izin dengan pertimbangan bahwa ruas jalan yang digunakan tidak memiliki jalan alternatif untuk pengalihan lalu lintas.¹²

Penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti penyelenggaraan pesta yang tidak memiliki izin dari pihak kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran

¹² Hasil survey data pada Polresta Kota Pekanbaru tahun 2015

hukum yang dapat dikenakan sanksi berupa penertiban atribut pesta sehingga tidak mengganggu fungsi jalan, seperti yang terjadi pada ruas jalan Cikditiro dimana pihak penyelenggara kegiatan tidak pernah mengajukan izin untuk penggunaan ruas jalan Cikditiro sebagai tempat parkir penyelenggaraan pesta sehingga kegiatan tersebut menghambat lalu lintas, pihak kepolisian memberikan teguran kepada pelaksana kegiatan dan meminta pelaksana kegiatan untuk menyediakan area parkir dan menjaga ketertiban lalu lintas ataupun dalam tindakan tegas pihak kepolisian dapat melakukan penertiban terhadap atribut pesta sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.¹³

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penerapan pasal 16 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu terjadi karena kurangnya sosialisasi pihak kepolisian tentang adanya ketentuan tersebut sehingga banyak masyarakat yang melakukan pengurusan izin setelah adanya teguran pihak kepolisian maupun setelah terjadinya gangguan aktifitas lalu lintas, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 20 orang yang melakukan pengajuan izin sedangkan jika dilihat dilapangan tentunya setiap minggu sering ditemui adanya kegiatan pesta yang mempergunakan fasilitas jalan tersebut, hal ini selain dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi pihak kepolisian juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

¹³ Berdasarkan hasil prasureve pada tahun 2015

Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi khususnya penyelenggaraan pesta yang memerlukan izin dari pihak kepolisian adalah penggunaan jalan protokol atau jalan utama kelas I (seperti jalan Sudirman, Hangtua, A.Yani, Nangka, Arengka), sehingga terhadap jalan kelas II dan kelas III (seperti Cikditiro, Balam, Kartini) maupun jalan lingkungan tidak memerlukan proses perizinan dari pihak kepolisian sepanjang kegiatan tersebut tidak menghambat aktifitas lalu lintas secara total, masyarakat pada umumnya hanya memerlukan izin dari RT atau RW setempat terhadap penggunaan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi tersebut,

Pada tahun 2014 berdasarkan data Polresta Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengajukan izin untuk kepentingan pribadi sebanyak 20 orang, dari populasi yang ada penulis melakukan pengambilan sample sebanyak 10 orang yang terdiri dari pengguna jalan raya untuk kepentingan pribadi yang memperoleh izin dan 2 orang dari pengguna jalan raya untuk kepentingan pribadi yang tidak memperoleh izin. Fenomena yang terdapat dalam peraturan kepala kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terdapat kelemahan dalam hal pemberian izin kepada masyarakat seperti pemberian izin yang tidak sesuai dengan situasi keadaan lalulintas yang di berikan izin sehingga sering terjadi kemacetan panjang yang mengganggu keadaan lalu lintas, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan izin ke kepolisian dalam menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi ini terlihat dalam setahun hanya 20 orang yang mengajukan izin.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah berjudul : **Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis membatasi apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian terhadap pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru .

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang aspek hukum yang terkait dengan hukum perizinan.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi *civitas akademika* khususnya fakultas hukum Universitas Islam Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum perizinan.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.

D. Tinjauan Pustaka

Perizinan kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat berkuat dengan perizinan karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu Negara, sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termaktub dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat dapat terwujud.¹⁴

Dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi Negara, dimana dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominant karena Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, adapun empat pilar utama negara kesejahteraan adalah :

1. *Social citizenship;*
2. *Full democracy;*
3. *Modern industrial relation system;*
4. *Right to education and the expansion of modern mass education*

*system.*¹⁵

Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki azas legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, substansi azas legalitas adalah

¹⁴ Markus Lukman, *Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*, Universitas Pajajaran, Bandung, 1996, hlm 35

¹⁵ Amrah Muslimin, *Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 14

wewenang yang merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*;
2. Delegasi yaitu penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah;
3. Mandat yaitu suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁶

Dalam hal perizinan yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif dalam kaitannya dengan tugas pemerintah yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dalam hal pelayanan publik izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik¹⁷. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis namun dalam hukum administrasi Negara izin harus tertulis karena apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Izin yang berbentuk *beschiking* sudah tentu mempunyai sifat *konkrit* (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), *individual* (siapa yang diberikan izin), *final* (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1995, hlm 45

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1998, hlm 57

perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu) dengan unsur-unsur yaitu :

1. Para pihak;
2. Objek pengaturan;
3. Pengesahan;
4. Pihak yang mengeluarkan
5. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup);
6. Untuk apa izin digunakan;
7. Alasan penerbitan izin.¹⁸

Pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah yang dalam hal yang demikian harus dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut, misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum maka izin tersebut didapatkan melalui kepolisian setempat dimana keramaian akan lakukan. Setiap tindakan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi administratif;
2. Sanksi perdata;
3. Penjara dan pidana denda.

Paksaan pemerintahan merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan terhadap tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo., *Op.,Cit.*, hlm 49

Bestuursdwang merupakan kewenangan bebas yang artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Tindakan *bestuursdwang* yang dilakukan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, kepastian hukum dan lain sebagainya.

Pelanggaran dibidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu paksaan pemerintahan atau *bestuurdwang*, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah atau *dwangsom*. Pengenaan sanksi administrasi memiliki beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan yaitu :

1. Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
4. Tata cara penetapan sanksi;
5. Mekanisme pengguguran sanksi.¹⁹

Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan maka organ pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) harus mengkaji

¹⁹ Ivan Fauzani Raharja , *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif VII, 2014, hlm 129

secara cermat fakta pelanggaran hukumnya, pada dasarnya pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Pelanggaran yang tidak bersifat substansial;
2. Pelanggaran yang bersifat substansial.²⁰

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat substansial dan pelanggaran yang bersifat tidak substansial dapat menjadi tidak sama karena berpijak pada sifat pelanggarannya, dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial maka pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) karena organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi yaitu pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya dan jika warga negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetapi tidak juga mengurus perizinan maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), sedangkan terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*).

Pada dasarnya keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan dalam bentuk perizinan bersifat mutlak dan tidak untuk dicabut kembali, tetapi hukum administrasi negara memberikan kemungkinan untuk mencabut keputusan tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan si penerima keputusan tata usaha negara, sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya, hal-hal yang dapat menjadikan sebab

²⁰ *Ibid.*, hlm 130

suatu keputusan tata usaha negara yang berupa perizinan dicabut sebagai bentuk sanksi adalah :

1. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin tersebut;
2. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap.²¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa lalu lintas merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak.²²

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas yang makin lama makin

²¹ *Ibid.*, hlm 131

²² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1

berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²³

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian, masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pelanggaran karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang atau disebut juga dengan *wetsdelict*. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan dan kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan raya, dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi dengan kategori yaitu merupakan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda maka penulis perlu memberikan penegasan dari pengertian judul diatas :

²³ Adit Bahari, *Paduan Praktis Berlalu-Lintas*, Direktorat Lalu Lintas Polri, Jakarta, 2009, hlm 12

Pelaksanaan adalah proses ataupun perbuatan untuk melaksanakan dan atau rancangan keputusan, yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan pemberian izin oleh pihak Kepolisian dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan umum selain untuk fungsi utama dari jalan tersebut.

Pemberian izin adalah keputusan pejabat negara dalam memberikan izin untuk menggunakan fasilitas jalan untuk kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan, yang dalam hal ini adalah pemberian izin kepada pemohon izin untuk menggunakan jalan bagi kepentingan pribadinya.

Kegiatan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempergunakan fasilitas jalan raya untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan ruas jalan untuk kepentingan parkir, tenda dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut.

Kepolisian adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁴

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 adalah pedoman bagi petugas untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan tujuan agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

²⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian *Observational Research* dengan cara survei lapangan untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner sebagai alat pengumpul data sedangkan sifat penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kota Pekanbaru dengan alasan dan pertimbangan bahwa Kota Pekanbaru merupakan daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang sehingga lahan untuk perumahan warga sangat terbatas ukurannya, banyak masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna untuk menyelenggarakan kegiatan pesta yang diakibatkan kurang memadainya perkarangan atau halaman rumah tetapi adanya sebagian masyarakat yang tetap menyelenggarakan kegiatan pesta dengan keterbatasan ruang tersebut dan menggunakan fasilitas jalan untuk pendirian tenda, lapangan parkir dan lain sebagainya dengan pertimbangan biaya sewa gedung. yang mahal maupun untuk menjaga hubungan kekerabatan yang lebih baik.

3. Populasi dan responden

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah mengajukan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi sebanyak 20 orang, dari populasi yang ada penulis melakukan pengambilan sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari pengguna jalan raya untuk kepentingan pribadi yang memperoleh izin dan sebanyak 2 orang dari pengguna jalan raya untuk kepentingan pribadi yang tidak memperoleh izin. Pengambilan sampel penulis lakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu cara penentuan sampel yang orang-orangnya penulis tentukan sendiri berdasarkan kesempatan / peluang untuk menjadi responden²⁵, penulis juga menjadikan Kanit Lalulintas Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang sebagai responden, sehingga populasi dan responden dalam penelitian berjumlah 13 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Tabel I.1
Keadaan Populasi Dan Responden

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pihak pemohon yang memperoleh izin	14	10	70 %
2	Pihak pemohon yang tidak memperoleh izin	6	2	40%
3	Kanit Polresta Pekanbaru	1	1	-
	Jumlah	21	13	-

Sumber : Data Polresta Pekanbaru Tahun 2015

²⁵ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1999 , hlm 20

4. Alat pengumpul data

Adapun dalam memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa :

1. Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistimatis kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi yang hasilnya diolah untuk data dalam penelitian ini;
2. Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dengan responden guna mendapatkan informasi dalam penyempurnaan penulisan ini.

5. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan penulis dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu :

1. Data Primer adalah data yang penulis peroleh melalui koesioner dan wawancara penulis dengan responden berupa data tentang pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru.
2. Data Sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia

No. 10 Tahun 2012 serta buku-buku literatur berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Data Tersier yaitu data yang dijadikan sebagai sumber rujukan untuk melengkapi data primer dan data sekunder.

6. Analisis data

Data primer dan data skunder yang penulis kumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan bentuknya selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel tentang pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas oleh Polresta Pekanbaru, setelah diperbandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka terlihat persesuaian ataupun pertentangan antara keduanya. Selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara induktif yaitu umum kekhusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Indonesia.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan maka pihak kepolisian yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

²⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 52

undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁷

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas maka polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

²⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 5

²⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 13

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat (*preventif*) serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara (*represif*), dalam hal tugas kepolisian *represif* maka dapat dikatakan bahwa tugas ini bertujuan untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara, disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

²⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14 ayat 1

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁰

Berdasarkan tugas-tugas kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.³¹ Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif* berupa tindakan untuk menindaklanjuti segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara *preventif* maupun *represif* adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah

³⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15 ayat 1

³¹ <http://mardalli.wordpress.com>, Kode Etik Profesi Polri. Diakses 27 Juli 2013

kejahatan atau pelanggaran.³² Dalam arti sempit politik criminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Menurut Barda Nawawi upaya penanggulangan tindak pidana dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan hukum atau penggunaan hukum pidana.³³ Upaya untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana sedangkan usaha-usaha non penal dapat berupa pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan, dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 7

³³ *Ibid.*, hlm 15

mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran sehingga dengan kebijakan ini diharapkan *social defance planning* benar-benar dapat berhasil dan diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

Dilingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha atau tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas.³⁴ Penanggulangan yang dimaksud meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, dengan demikian penanggulangan tindak pidana dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas. Tindakan *preventif* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali, sedangkan tindakan *represif* adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara *preventif* dan represif, adapun bentuk tindakan *preventif* yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan *represif* dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan maupun pelanggaran.

³⁴ <http://mardalli.wordpress.com>, Kode Etik Profesi Polri. Diakses 27 Juli 2013

B. Tinjauan Umum Tentang Lalulintas Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalulintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya yang mana pengertian lalulintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang lalulintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara.

Lalulintas merupakan suatu sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalulintas dimana semakin lama semakin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, jika ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalulintas saat ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁵

Parkir merupakan sarana umum untuk dilakukan suatu aktifitas dalam menghubungkan antara suatu wilayah ke wilayah yang lain sehingga cakupan terhadap parkir tersebut antara lain yaitu parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau serong menurut arah lalu lintas dan setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dari keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain, pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasi-kan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

³⁵ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 28

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal maka berdasarkan penjelasan panduan praktis berlalu lintas dinyatakan bahwa manusia memegang peranan penting dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal ini dilihat dari banyaknya kecelakaan yang terjadi bersumber dari manusia itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Hukum Perizinan di Indonesia

Dalam hukum administrasi negara dapat dilihat adanya aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana alat kelengkapan negara tersebut melaksanakan tugas-tugasnya serta adanya aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan masyarakat. Prajudi Atmosudirjo lebih rinci mendefenisikan hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintahan beserta aparatur pemerintahan, dengan berkembangnya konsep negara hukum di Indonesia maka fungsi administrasi negara semakin penting karena sistim dan tujuan negara yang mendasarkan teori bernegara di Indonesia tertuang dalam hukum administrasi.³⁶

Tujuan hukum administrasi negara diarahkan pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman dan partisipasi yang dihubungkan dengan sumber daya manusia, sikap proaktif dari penyelenggara pemerintah merupakan aspek penentu untuk dapat merealisasikan tujuan nasional, berdasarkan hal itu maka alat yang digunakan negara dalam mencapai tujuan tersebut adalah aparatur negara sebagai penyelenggara administrasi negara. Administrasi negara

³⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1995, hlm 16

sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara, memiliki tiga arti penting yaitu :

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan;
2. Sebagai aparatur dari pemerintahan;
3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintahan yang memerlukan kerjasama secara tertentu.³⁷

Negara Indonesia menganut sistim desentralisasi yang memiliki konsekuensi adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ditinjau dari segi pembagian kekuasaan tersebut maka organisasi pemerintahan dibagi menurut garis horizontal dan vertikal yang melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam sistim desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara dari pemerintahan daerah otonom yang sesuai dengan asas desentralisasi dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dibantu oleh DPRD sebagai sendi dari demokrasi, untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu :

1. Pemerintah pusat sebagai *central government*, yang mencakup perangkat penyelenggaraan pemerintahan, departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh Presiden;
2. Pemerintahan daerah sebagai *local government*, yang terdiri dari pemerintahan daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan pemerintah wilayah yang berfungsi sebagai pelaksana dari tugas pemerintahan pusat.³⁸

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 26

³⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm 68

Negara hukum dengan konsep pembagian kekuasaan memungkinkan untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu lembaga sehingga berjalannya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, konsep pembagian kekuasaan membagi kekuasaan Negara dalam tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang kekuasaannya terpisah antara satu dengan lainnya baik dalam tugas atau fungsi maupun mengenai organ atau aparturnya. Pemerintah sebagai pemegang dari kekuasaan memiliki tiga fungsi yaitu :

1. Pemerintah sebagai pembuat peraturan Perundang-Undangan maupun ketetapan atau *beschikking*;
2. Pemerintah sebagai aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan Negara tersebut;
3. Pemerintah sebagai aparatur yang menjalankan fungsi peradilan.³⁹

Negara hukum memiliki ciri-ciri pokok yaitu kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah oleh administrasi Negara sebagai aparatur, untuk menyelenggarakan pemerintahan maka diperlukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang terkandung dalam dasar filsafat Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat, adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berpedoman pada asas umum yang terdiri dari :

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam suatu Negara hukum yang mengutamakan peraturan Perundang-Undangan, rasa kepatutan dan keadilan sebagai landasannya dalam membuat setiap kebijakan yang dilaksanakan;

³⁹ *Ibid.*, hlm 22

2. Asas penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum diatas kepentingan lainnya dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas keterbukaan yaitu suatu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas proporsionalitas yaitu suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Negara;
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan Peraturan-Undang yang berlaku;
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi;
8. Asas efisiensi yaitu asas untuk memperoleh efisiensi terlaksananya desentralisasi atau pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien;
9. Asas efektifitas yaitu asas yang bertujuan untuk mencapai efektivitas atas hasil guna yang lebih baik untuk keperluan ekonomi dan politik.⁴⁰

Sjachran Basah mendefenisikan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan, prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perundang-undangan dan izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan sedangkan perizinan adalah salahsatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

⁴⁰ Prajudi Atmosudirjo., *Op., Cit.* , hlm 85

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 170

Bentuk-bentuk dari perizinan dapat berupa :

1. Pendaftaran;
2. Rekomendasi;
3. Sertifikasi;
4. Penentuan.⁴²

Izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang didalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sedangkan sebagai keputusan tata usaha negara maka izin harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata, dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut maka izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁴² *Ibid.*, hlm 168

daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau *yuridiksi* merupakan kewenangan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Dalam kerangka otonomi daerah maka kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diserahkan kepada daerah dan Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan

kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, disamping sebagai Pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa dan seiring dengan prinsip tersebut maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan daerah dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah sehingga mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, masyarakat setiap waktunya akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, mahal, lambat, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani, oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan posisi pelayan dan yang dilayani pada pengertian sesungguhnya.

Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya artinya bahwa birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁴³ Selanjutnya Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Kepmenpan No.3/KEP/M.PAN/2003 menegaskan bahwa publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun tujuan pelayanan publik adalah :

⁴³ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006 hlm 5

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraa pelayanan publik.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam penerapan hukum dan salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi yaitu sanksi yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban- kewajiban, ataupun larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah) termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan bidang perizinan.⁴⁵ Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 3

⁴⁵ Ivan Fauzani Raharja, *Sanksi Administrasi Perizinan*, Inovatif Volume VII , Mei 2014, hlm 118

kembali keputusanyang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*administratif boete*).

Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasarnya. Dalam konteks sosiologis sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Dalam Penggunaan Fungsi Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Di Kota Pekanbaru.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak. Ketentuan tersebut menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum.

Kepolisian dituntut agar dapat menanggulangi masalah masyarakat secara preventif maupun represif dan peranan Kepolisian secara preventif adalah aktivitas

pihak Kepolisian mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum seperti contohnya dengan menjaga ketertiban dan mengadakan sosialisasi untuk mengenal hukum terhadap masyarakat sedangkan peranan Kepolisian secara represif adalah aktivitas pihak Kepolisian guna mengatasi pelanggaran hukum yang telah terjadi seperti mengadili orang atau kelompok orang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang selanjutnya akan diberikan sanksi sesuai Undang Undang yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat merupakan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dibantu oleh masyarakat sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman, contohnya dalam hal ini masyarakat sering membuat acara atau kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti organ tunggal, pasar malam, konser, pesta dan lain-lainnya yang tidak jarang juga menggunakan fasilitas jalan raya sebagai sarana kegiatan tersebut.

Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi, berbagai peraturan telah dibuat tetapi tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi bahkan tidak sedikit yang menyebabkan

kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan oleh karena itu apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.⁴⁶

Pelaksanaan fungsi Kepolisian sebagai pemelihara ketertiban juga dapat dilihat dalam hal pengaturan ketertiban dalam berlalu lintas, dimana setiap satuan Kepolisian lalu lintas atau Polantas bertanggungjawab untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan sarana lalu lintas. Penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti penyelenggaraan resepsi perkawinan tentunya dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalulintas sehingga Kepolisian sebagai pihak yang berkewenangan untuk pemberian izin terhadap penggunaan jalan umum selain untuk kegiatan lalu lintas sangat dituntut lebih selektif dalam pemberian izin tersebut, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang pertimbangan kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, maka dinyatakan bahwa dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi maka perlu dipertimbangkan adanya jalur alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dan

⁴⁶ <http://mardalli.wordpress.com>, Kode Etik Profesi Polri. Diakses 27 Juli 2013

pihak penyelenggara agar dapat mematuhi aturan bahwa penutupan jalan yang dilakukan tidak diizinkan untuk penggunaan seluruh badan jalan “.⁴⁷

Kepolisian adalah badan pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam pemberian izin untuk penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas, dalam memberikan izin maka pihak kepolisian harus memberikan izin sesuai dengan prosedur pemberian izin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pertimbangan apakah penggunaan / penutupan ruas jalan tersebut dapat menghambat aktifitas lalu lintas masyarakat dan jika hal tersebut dinilai menghambat maka izin tidak akan dikeluarkan, pertimbangan pihak Kepolisian dalam pemberian izin tersebut diantaranya adalah :

1. Adanya jalan alternatif yang dapat mengalihkan jalur lalu lintas.
2. Bersedianya pihak penyelenggara untuk tidak menutup seluruh badan jalan untuk pelaksanaan kegiatannya.
3. Dapat memberikan ketertiban bagi masyarakat dalam berlalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.⁴⁸

Kepolisian dalam pengaturan ketertiban berlalu lintas salah satunya dapat diwujudkan dalam upaya pengaturan tentang pemberian izin bagi masyarakat menggunakan sarana lalu lintas berupa jalan raya untuk kepentingan pribadi seperti penyelenggaraan pesta yang menggunakan sebagian badan jalan untuk kegiatan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

⁴⁸ Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses dari Hukumonline.com, tanggal 03 Juli 2013

tersebut, berdasarkan kuesioner yang penulis sebar maka dapat diketahui adanya masyarakat yang menggunakan ruas jalan raya di Kota Pekanbaru untuk kepentingan pribadi berupa pesta perkawinan, dimana ruas jalan raya dialih fungsikan sebagai tempat untuk mendirikan tenda maupun lapangan parkir, terhadap hasil kuesioner tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Pesta

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menggunakan	12 orang	100 %
2	Tidak menggunakan	-	-
	Jumlah	12 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan hasil kuesioner diatas maka dapat diketahui bahwa responden penulis dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang pernah menggunakan fasilitas jalan umum untuk kepentingan pribadi berupa penyelenggaraan kegiatan pesta perkawinan, dalam penggunaan sarana jalan umum untuk kepentingan pribadi memerlukan prosedur perizinan dari pihak Kepolisian sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menggunakan jalan sebagai sarana lalu lintas, izin penggunaan sarana jalan untuk kegiatan pribadi tentunya diberikan setelah adanya pertimbangan-pertimbangan bahwa kegiatan tersebut tidak menghambat aktifitas jalan raya sebagai sarana publik. Kepolisian dalam pemberian izin tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian khususnya Polantas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerugian maupun mengganggu kepentingan masyarakat.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan yang pada prinsipnya mengatur tentang :⁴⁹

1. Legalitas yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu setiap tindakan petugas dalam pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dapat dipertanggungjawabkan.
3. Nesesitas yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dilaksanakan atas pertimbangan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan karena situasi kondisi yang dihadapi.
4. Kewajiban umum yaitu setiap petugas wajib melakukan tindakan pengaturan lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi maka hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 16 ayat (2) yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan

⁴⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 1 angka 9

izin.⁵⁰ Dalam hal permohonan dikabulkan maka Pejabat Polri wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sedangkan kepada penyelenggara kegiatan diwajibkan tidak merusak fungsi jalan, tidak merusak fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan dan membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Penggunaan izin yang diterbitkan oleh Kepolisian tersebut berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan Kepolisian wajib memantau perkembangan situasi lalu lintas di tempat tersebut sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 15 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa penggunaan jalan sebagaimana dimaksud yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan, jika ada jalan alternative dan pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan permohonan tersebut diajukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :⁵¹

1. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 18

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 17

2. Waktu penyelenggaraan.
3. Jenis kegiatan.
4. Perkiraan jumlah peserta.
5. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan.
6. Surat rekomendasi.

Surat rekomendasi dalam permohonan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diminta kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan maupun satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota serta Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.⁵² Dalam hal penggunaan jalan untuk prosesi kematian maka permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan.

Pemberian izin terhadap penggunaan jalan umum selain untuk kegiatan lalu lintas sangat dituntut lebih selektif, berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan maka dapat diketahui dari beberapa responden yang terdiri dari masyarakat pengguna jalan untuk kepentingan resepsi perkawinan ada yang melakukan pengurusan izin penggunaan jalan tersebut dan ada juga yang hanya meminta izin kepada ketua RT setempat karena tidak mengetahui adanya prosedur perizinan dalam penggunaan fasilitas jalan sebagai bagian dari lalu lintas, terhadap hasil kuesioner tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁵² *Ibid.*, Pasal 17

Tabel III.2

Tanggapan Responden Tentang Izin Penggunaan Jalan Umum

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengurus izin	12 orang	100 %
2	Tidak mengurus izin	-	-
	Jumlah	12 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan hasil kuesioner diatas maka diketahui adanya masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan raya untuk kepentingan pribadi dengan mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berkewenangan dan hal ini tentunya dapat dikatakan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2012 telah tersosialisasi kepada masyarakat.⁵³ Lebih lanjut penulis melalui kuesioner mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin sehingga responden tidak mentaati aturan yang berlaku, terhadap hasil kuesioner tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.3

Tanggapan Responden Tentang Kendala Izin Penggunaan Jalan Umum

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Memiliki kendala	2 orang	16 %
2	Tidak memiliki kendala	10 orang	84 %
	Jumlah	12 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan hasil kuesioner diatas maka diketahui adanya responden yang mendapatkan kendala dalam pengurusan izin penggunaan jalan raya untuk

⁵³ Tanggapan hasil kuesioner yang disebarkan pada tanggal 02 Februari 2016

kepentingan pribadi sehingga responden tersebut tidak memiliki izin dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi, responden menilai bahwa tindakannya atau kegiatannya tidak mengganggu aktifitas lalu lintas karena ruas jalan yang dipergunakan hanya sebagian atau diruas jalan yang tidak terlalu sibuk dilalui oleh masyarakat akan tetapi tindakan tersebut tetap sebagai suatu pelanggaran karena adanya aturan hukum yang mengatur.⁵⁴

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentunya dapat menghambat kelancaran lalu lintas, untuk itu perlu adanya peranan dari pihak Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang prosedur penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang sosialisasi prosedur perizinan dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi, ditegaskan bahwa dalam pemberian izin terhadap masyarakat yang hendak menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi maka peranan Kepolisian dalam hal ini juga terlihat dalam sosialisasi Kepolisian terhadap adanya aturan hukum yang mengatur terkait pemberian izin tersebut baik melalui media masa cetak maupun elektronik sehingga masyarakat tidak melakukan penutupan ruas jalan secara sepihak atau tanpa izin dari pihak yang berkewenangan”.⁵⁵

Pada dasarnya sosialisasi memberikan kontribusi yang fundamental bagi kehidupan sebagai dasar atau fondasi kepada individu sehingga terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai

⁵⁴ Tanggapan hasil kuesioner yang disebarkan pada tanggal 02 Februari 2016

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya suatu pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas publik diperlukan guna mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran, berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan maka dapat diketahui bahwa ada sebagian responden yang tidak mengetahui tentang adanya prosedur perizinan dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi, terhadap hasil kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.4

Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Izin Penggunaan Jalan Umum

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui adanya izin	8 orang	67 %
2	Tidak mengetahui adanya izin	4 orang	33 %
	Jumlah	12 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa responden penulis yang terdiri dari masyarakat pelanggar izin penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi tidak mengetahui tentang adanya prosedur perizinan yang harus ditaati dalam penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi sehingga izin yang digunakan hanya berupa izin dari pejabat RT atau pemuda setempat. Sosialisasi terhadap suatu peraturan perundang-undang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat karena dengan adanya sosialisasi tersebut akan

membawa manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pihak yang menerbitkan peraturan tersebut, dengan mensosialisasikan suatu peraturan kepada masyarakat maka kemungkinan terjadinya pelanggaran akan lebih kecil sehingga memungkinkan akan terjadi sikap saling toleransi, saling menjaga dan melindungi.

Pengertian sosialisasi banyak disampaikan oleh para ahli antara lain yaitu *Nasution* menyatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Menurut pandangan *Kimball Young* sosialisasi ialah hubungan interaktif seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat pendapat dari dua ahli tersebut sama-sama menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses individu menjadi anggota masyarakat yang taat kepada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut.⁵⁶

Media massa merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam mensosialisasikan sebuah peraturan perundang-undangan yang baru, besarnya pengaruh media massa dalam mensosialisasikan peraturan tersebut sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi peraturan yang disampaikan. Penggunaan media massa dalam mensosialisasikan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 dinilai belum memperlihatkan hasil yang memuaskan karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya prosedur yang harus ditaati dalam penggunaan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵⁶ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta, 1999, hlm 25

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sedangkan izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dan pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara, apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan maka pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena tidak adanya petugas yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengatur lalu lintas pada ruas jalan tersebut, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang pihak penyelenggara yang dapat dibebankan tanggungjawab jika terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan jalan umum tersebut maka ditegaskan bahwa pihak penyelenggara kegiatan tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban jika kegiatan yang dilakukan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, oleh karenanya pada setiap izin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian maka menjadi tanggungjawab Kepolisian untuk memberikan pengawasan dan pengaturan lalu lintas guna menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas yang juga dapat menimbulkan

kecelakaan lalu lintas, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya tidak akan mendapatkan pengawasan dari petugas sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tersebut maka pihak penyelenggara harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah merusak atau mengacaukan aktifitas jalan raya tersebut”.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dalam menggunakan fasilitas jalan raya untuk kepentingan pribadi maka masyarakat memerlukan izin dari pihak Kepolisian, adapun kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah Kota Pekanbaru dapat berupa melakukan pemberian izin maupun penolakan terhadap permohonan izin yang diajukan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang ada, dimana jika permohonan izin tersebut tidak mengganggu aktifitas lalu lintas atau adanya jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat maka pihak Kepolisian akan menerbitkan atau mengeluarkan izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi yang salah satunya dapat berupa pelaksanaan kegiatan pesta, Kepolisian terkait dengan pemberian izin penggunaan jalan raya tersebut juga perlu melakukan sosialisasi terhadap adanya aturan hukum yang mengatur tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan badan jalan maka masyarakat harus mengajukan permohonan izin.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Oleh Polresta Pekanbaru.

Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda untuk pelaksanaan pesta harus memperoleh izin dari pihak Kepolisian sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut.⁵⁸ Tindakan yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan ringan tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat karena jika tindakan mengganggu ketertiban lalu lintas maka pihak Kepolisian dengan tegas akan melakukan pembongkaran sebagai bentuk upaya paksa dalam melakukan penertiban lalu lintas.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat

⁵⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 15

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi masyarakat yang berperilaku taat hukum.⁵⁹

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum atau demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Untuk menciptakan suasana aman dan tenteram di dalam kehidupan masyarakat maka peraturan-peraturan hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan berwibawa dan demi kepentingan itu maka kaidah-kaidah hukum tersebut sebelum dilaksanakan haruslah diketahui dengan pasti, baik oleh penegak hukum itu sendiri maupun oleh masyarakat yang akan mematuhi hukum itu sendiri.

Berfungsinya hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maka mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka hukum tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Menurut J. E. Sahetapy “ dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998, hlm 14

suatu kebijakan dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.⁶⁰

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum maka keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan, petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya, tetapi sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan penegak hukum yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum yang disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut, hal ini diakibatkan tidak memahami batas-batas kewenangan karena kurang pemahaman terhadap hukum sehingga terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum sehingga adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 15

secara damai.⁶¹ Pendapat tersebut memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru maka disinilah hukum dipertanyakan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang dibuat karena tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran sehingga adanya efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶² Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalulintas. Tindakan masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban berlalulintas oleh karenanya pihak Kepolisian sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dituntut untuk dapat berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran penggunaan badan jalan tanpa izin oleh masyarakat.

⁶¹ Hendi Sarmyendra, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum*, <http://pelitaonline.com>, diakses tanggal 28 Desember 2013

⁶² Abbach, *Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas*, akses 3 April 2012

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika masyarakat tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan sehingga upaya hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta di wilayah hukum Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat berupa kegiatan penyelenggaraan pesta perkawinan yang menggunakan badan jalan untuk pendirian tenda maupun sebagai lahan parkir khusus tamu undangan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan izin dari pihak yang berkewenangan.⁶³ Tindakan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa teguran maupun upaya paksa untuk pembongkaran, berdasarkan kuesioner yang penulis sebar maka dapat diketahui bahwa responden penulis mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, terhadap hasil kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁶³ Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses Hukumonline.com, tanggal 03 Juli 2013.

Tabel III.5

Tanggapan Responden Tentang Sanksi Pelanggaran Penggunaan Jalan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Teguran	4 orang	80%
2	Upaya paksa	1 orang	20 %
	Jumlah	5 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa dari lima orang responden yang terdiri dari masyarakat sebagai pihak pelanggar izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebanyak satu orang menyatakan pernah mendapatkan upaya paksa dari Kepolisian untuk melakukan pembongkaran karena kegiatan yang dilakukan menghambat lalu lintas yang disebabkan jalan yang digunakan merupakan akses utama jalur alternatif karena adanya pembangunan *flayover*, sedangkan responden lainnya menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak Kepolisian hanya memberikan teguran untuk tidak menutup seluruh badan jalan sehingga kegiatan lalu lintas tidak terhambat dan tidak menimbulkan kemacetan.⁶⁴

Teguran adalah peringatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang biasanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau seseorang kepada kelompok lain, satu kelompok kepada seseorang, atau dari kelompok kepada kelompok lain.⁶⁵ Teguran bisa dilakukan secara lisan atau secara tertulis, sedangkan dilihat dari tujuannya maka teguran bertujuan untuk menyadarkan pihak yang

⁶⁴ Tanggapan hasil kuesioner yang disebarkan pada tanggal 02 Februari 2016

⁶⁵ Said Karim *Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hlm 5

melakukan perilaku menyimpang sehingga dengan demikian diharapkan pihak tersebut tidak akan mengulangi tindakannya. Dalam hubungan – hubungan yang bersifat informal biasanya teguran dilakukan secara informal pula artinya teguran tersebut tidak mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, akan tetapi dalam hubungan – hubungan yang bersifat formal teguran biasanya dilakukan dengan prosedur tertentu seperti dilakukan teguran secara lisan yang jika tidak dipatuhi maka selanjutnya dilakukan teguran secara tertulis dan dapat dilanjutkan dengan pemberian sanksi tertentu jika pihak pelanggar masih tidak mentaati apa yang telah diperingatkan.

Sanksi bentuk penghukuman yang dapat memberikan efek jera juga dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan ruas jalan umum tanpa izin, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru pihak Kepolisian melakukan upaya paksa terhadap pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi maka ditegaskan bahwa upaya paksa pernah dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan raya untuk kepentingan pesta pada ruas jalan Kuini karena kegiatan yang dilakukan telah menutup ruas jalan dan menghambat arus lalu lintas sehingga terhadap penyelenggara kegiatan diminta untuk membongkar tenda yang telah didirikan dan memindahkannya ketempat lain karena kegiatan tersebut tidak diizinkan untuk menggunakan ruas jalan yang disebabkan jalan Kuini merupakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan jalan raya pada ruas jalan Sudirman”.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku penyimpangan.⁶⁷ Hukuman semestinya diberikan sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan dan pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, biasanya pemberian hukum dilakukan oleh pihak – pihak yang berwenang yang tergantung pada konteks persoalannya seperti dalam konteks kehidupan sosial maka pihak yang berwenang memberikan hukuman misalnya polisi atau pengadilan, selain itu pemberian hukuman tidak boleh dilakukan sembarangan atau sesuka hati karena pada prinsipnya hukuman harus diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan.

Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi, dengan demikian maka unsur-unsur dari sanksi yaitu :

1. Sebagai alat kekuasaan.
2. Bersifat hukum publik.
3. Digunakan oleh penguasa
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma hukum.⁶⁸

Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum, tiada gunanya

⁶⁷ Said Karim., *Op., Cit.*, hlm 7

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2002, hlm 262

memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar.⁶⁹ Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Secara umum sanksi administratif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Sanksi reparatif yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum yang dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/ tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan, contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
2. Sanksi punitif yaitu sanksi yang bersifat menghukum merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 264

pelanggar-pelanggar lainnya, contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran keras.

3. Sanksi regresif yaitu sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil, contohnya pencabutan, perubahan atau penagguhan suatu keputusan.⁷⁰

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas menegaskan bahwa syarat utama penutupan ruas jalan adalah harus ada jalan alternatif dan kondisional dan untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional sedangkan konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata dimana jika melanggar secara pidana akan dijerat dengan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman satu tahun penjara, sedangkan secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 266

Penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda pesta, ruang parkir dan lain sebagai oleh masyarakat tanpa izin dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan pembongkaran paksa, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin maka ditegaskan bahwa dalam setiap peraturan yang dibuat tentunya ada upaya paksa agar peraturan tersebut ditaati, sanksi atau upaya paksa yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat berupa teguran maupun pembongkaran secara paksa jika pihak pelaksana acara tidak mematuhi aturan yang ada “.⁷¹

Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi juga merupakan peranan dari pihak Kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pesta, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan umum tanpa prosedur perizinan sebagaimana yang ditetrapkan maka ditegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan fasilitas jalan raya tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya mendapatkan sanksi sebagai upaya

⁷¹ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

paksa agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berupa teguran maupun pembongkar paksa jika pihak pelaksana kegiatan tidak menghiraukan himbauan dari pihak Kepolisian tentang aturan yang harus dipatuhi “.⁷²

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana, tindak pidana dapat diketahui dengan cara-cara diantaranya karena adanya pengaduan atau pelaporan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.⁷³ Pelanggaran lalu lintas khususnya dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam kategori pelanggaran karena tindakan tersebut mendatangkan kerugian terhadap orang lain dan adanya pelaporan dari masyarakat yang merasakan tindakan tersebut telah merugikan kepentingan banyak orang. Penutupan ruas jalan umum untuk kepentingan pribadi jika tidak adanya pemberitahuan dari pihak yang berkewenangan tentunya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada ruas jalan Kuini dimana pihak penyelenggara melakukan penutupan ruas jalan umum tanpa adanya izin dari Kepolisian sehingga

⁷² Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

⁷³ Bambang Poernomo., *Op.,Cit.*, hlm 32

menimbulkan kemacetan lalu lintas, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru tentang adanya laporan pelanggaran penggunaan izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat maka ditegaskan bahwa pelanggaran izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi pernah terjadi pada ruas jalan Kuini yang pada saat itu digunakan sebagai jalur alternatif untuk menuju jalan Nangka karena adanya pembangunan *Flayover*, berdasarkan laporan dari masyarakat pada saat itu terjadi kemacetan lalu lintas karena adanya badan jalan Kuini yang difungsikan sebagai tempat pendirian tenda pesta, berdasarkan laporan tersebut satuan Kepolisian dari Polantas Pekanbaru turun kelapangan untuk memantau keadaan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa penyelenggara kegiatan hanya menggunakan izin dari ketua RT setempat, terhadap hal tersebut pihak penyelenggara kegiatan diberikan teguran dan diminta untuk segera membuka tenda yang didirikan sebagian sehingga memberikan ruang untuk aktifitas jalan raya “. ⁷⁴

Pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berkewenangan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga izin tersebut tidak menghambat aktifitas jalan raya sebagai sarana lalu lintas, berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan maka dapat diketahui bahwa pihak Kepolisian telah melaksanakan peranannya dalam memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Tanggal 08 Februari 2016

penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin, terhadap hasil kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.6
Tanggapan Responden Tentang Penerapan Sanksi Oleh Pihak Kepolisian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mendapatkan sanksi	5 orang	100%
2	Tidak mendapatkan sanksi	-	-
	Jumlah	5 orang	100 %

Sumber Data : Polresta Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa responden penulis menyatakan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pihak Kepolisian telah memberikan sanksi berupa teguran dan upaya pembongkaran karena kegiatan yang dilakukan telah menyalahi aturan yang berlaku sehingga penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengganggu aktifitas masyarakat. Dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi pihak Kepolisian memiliki pertimbangan bahwa jalan yang digunakan memiliki jalan alternatif yang dapat digunakan masyarakat sehingga tidak menghambat aktifitas lalu lintas dan adanya marka jalan yang dapat memberikan petunjuk bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui, selain itu penggunaan jalan tidak dapat dilakukan dengan menutup total seluruh badan jalan.⁷⁵

⁷⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 15

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pihak Polresta Pekanbaru sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan penggunaan fungsi jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi teguran secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tentunya diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga dalam setiap kegiatannya masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadinya dapat melakukan pengurusan izin sebagaimana yang telah ditetapkan, selain adanya sanksi teguran pihak Polresta Pekanbaru juga pernah menerapkan sanksi upaya paksa berupa pembongkaran tenda dan perlengkapan pesta lainnya karena tidak adanya izin dari kepolisian terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pesta tersebut.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penggunaan jalan umum untuk kegiatan atau kepentingan pribadi memerlukan izin dari pihak yang berwenangan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi memiliki peranan dalam pemberian izin tersebut sehingga aktifitas lalu lintas tidak terhambat, Kepolisian juga perlu mensosialisasikan peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas sehingga masyarakat mengetahui adanya prosedur dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi dan aturan hukum yang harus dipatuhi karena setiap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi memiliki sanksi hukum, selain itu Kepolisian juga dapat menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas jalan untuk

kepentingan pribadi tanpa izin yang dapat berupa teguran dan upaya paksa seperti pembongkaran.

2. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas belum memberikan efek jera karena penerapan sanksi yang hanya berupa teguran kepada pihak penyelenggara tidak menimbulkan efek jera karena masyarakat sebagai pihak penyelenggara kegiatan menilai bahwa teguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiatan yang dilakukan telah mengganggu ketertiban lalu lintas dan sepanjang pihak penyelenggara dapat mengatur kelancaran arus lalu lintas maka Kepolisian tidak memberikan teguran dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut, tetapi adanya upaya paksa yang dilakukan pihak Kepolisian untuk membongkar tenda yang digunakan sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tentunya dapat memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat mematuhi segala aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi, dan penerapan sanksi tersebut tentunya dapat berlaku efektif dalam mengurangi terjadinya tindak pelanggaran penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi khususnya di wilayah hukum kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, adapun saran yang diberikan ditujukan kepada yaitu :

1. Kepada pihak Kepolisian penulis sarankan untuk dapat bersikap tegas dalam memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dan tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat maupun bertindak setelah adanya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut.
2. Hendaknya masyarakat yang akan menggunakan ruas jalan untuk kepentingan pribadinya penulis sarankan untuk mentaati aturan hukum yang ada seperti penggunaan ruas jalan dengan tidak menutup seluruh badan jalan dan adanya jalan alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat pengguna jalan umum lainnya sehingga aktifitas lalu lintas tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Dan Teori-Teori Pemidanaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara*, Alumni, Bandung, 2004
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP, Malang, 1995
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- CST Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- , *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 2007
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
- Hariri Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Hartono, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ikhsan, Edi, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, F.H. USU, Medan.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Masri Singaribuan, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1999

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

M. Hadjon Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2002.

Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta, 1999.

Rusli Mahmud, *Pendekatan Integral Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*, Medan, Pustaka Bangsa Prees, 2008.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pressindo, Yogyakarta, 2010

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1992

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Tunggul Alam Wawan, *Hukum Bicara*, Indocamp, Jakarta, 2008

Tri Tjahjono, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

Trias Welas, *Dasar-Dasar Pengaturan Lalu Lintas*, Liberty, Yogyakarta, 2010

B. Kamus

J.C.T. Simorangkir, *et.al*, 2005, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

C. Website dan Jurnal

Abbach, *Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas*, diakses 3 April 2012

<http://www.el-gezwa.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses 3 April 2012

<http://mardalli.wordpress.com>, Kode Etik Profesi Polri. Diakses 27 Juli 2013

Edi Suroso, *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2008

D. Handayani, *Persidangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengadilan Negeri Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2009.

Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses Hukumonline.com, tanggal 03 Juli 2013.

Hendi Sarmyendra, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum*, <http://pelitaonline.com>, diakses tanggal 28 Desember 2013.

Nahara Alvian, *Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, diakses 5 Januari 2013

Tiar Ramon, *Penghantar Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 13 Mei 2013

Said Karim *Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.

Sutrisno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran*, dalam <http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/> diakses tanggal 10 Februari 2010

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang–Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029)

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)